

PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DAN *MUSYARAKAH* TERHADAP PROFITABILITAS (STUDI PADA BANK BTPN SYARIAH PERIODE JUNI 2019–SEPTEMBER 2020)

¹Yonaya salma; ²Wirman

Universitas Singaperbangsa Karawang

E-mail 1: 1810631030187@student.unsika.ac.id

E-mail 2: wirman@feb.unsika.ac.id

Abstract: This study aims to examine: (1) The Effect of Murabahah Financing on Profitability (ROE) (2) The Effect of Musyarakah Financing on Profitability (ROE). This study uses secondary data, the population in this study is the BTPN Syariah Bank. The data used is derived from the quarterly financial statements of BTPN Syariah Bank for the period June 2019 – September 2020. The sampling technique in this study is multiple linear, regression, and test the classical assumption of normality test, multikoloniaritas, heteroksidasitas, and autokorolation, while proving the hypothesis of determination R², F statistical test, and the test T statistic. The result show that murabahah financing variable (X1) is negative value and has no effect on ROE (Y). While musyarakah financing variable (X2) is positive value and has no effect on ROE (Y).

Keywords: *murabahah, musyarakah, profitability, ROE*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji: (1) Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas (ROE) (2) Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROE). Penelitian ini menggunakan data sekunder, populasi dalam penelitian ini adalah Bank BTPN Syariah. Data yang digunakan diperoleh dari laporan keuangan triwulanan Bank BTPN Syariah periode Juni 2019 - September 2020. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah linier berganda, regresi, dan uji asumsi klasik uji normalitas, multikoloniaritas, heteroksidasitas, dan autokorolasi, sekaligus membuktikan hipotesis determinasi R², uji statistik F, dan uji statistik T. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pembiayaan murabahah (X1) bernilai negatif dan tidak berpengaruh terhadap ROE (Y). Sedangkan variabel pembiayaan musyarakah (X2) bernilai positif dan tidak berpengaruh terhadap ROE (Y).

Kata Kunci: *murabahah, musyarakah, profitabilitas, ROE*

1. PENDAHULUAN

Sejak tahun 2007 perkembangan bank syariah mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan karena saat ini masyarakat muslim sudah sadar bahwa ekonomi Islam merupakan solusi atas kehidupan ekonomi berbasis syariah yang dapat diterapkan dalam aspek bisnis ataupun transaksi. Perekonomian syariah juga mulai mendapatkan tempat, terutama pada sector perbankan dengan menerapkan prinsip bagi hasil dan keterbukaan.

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) tren pertumbuhan penyaluran pembiayaan syariah pada tahun 2019 tumbuh sebesar 10,89%. Tren ini melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,21%. Masih terfokusnya industri perbankan pada konsolidasi untuk memperbaiki kualitas pembiayaan menjadi salah satu penyebab melambatnya tren pertumbuhan penyaluran pembiayaan. Perbaikan kualitas pembiayaan ini berdampak pada melambatnya pertumbuhan pembiayaan konsumsi yang sebesar 12,46% dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 17,25%.

Dalam prospek utama keuangan syariah Indonesia salah satunya yaitu pada penguatan modal. Modal merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh bank syariah dalam persaingan industri jasa keuangan. Untuk mewujudkan hal tersebut, bank syariah perlu memperlihatkan profitabilitasnya. Profitabilitas ini dapat digambarkan oleh rasio ROA dan ROE.

ROA (*return on asset*) merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah asset suatu bank dimana hasil tersebut menjadi penilaian terhadap kemampuan bank dalam mengelola asset untuk menghasilkan laba bersih. Sedangkan ROE (*return on equity*) adalah rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam mengelola modal dalam menghasilkan laba bersih. Jika melihat pada prospek utama keuangan syariah di Indonesia terkait penguatan modal, maka akan lebih tepat jika menggunakan ROE sebagai ukuran untuk melihat seberapa baik kinerja bank syariah pada segi profitabilitasnya.

ROE ini dihasilkan dari perbandingan antara laba bersih dan modal, sedangkan laba bersih terbesar bank syariah didapat dari aktivitas pembiayaan. Pembiayaan pada bank syariah memiliki banyak akad, dua diantaranya adalah akad *murabahah* dan akad *musyarakah*.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. (Lukman Hakim 2012, 116-117). Produk-produk yang terdapat di semua bank Islam di dominasi oleh sistem ini. Dalam Islam, jual beli merupakan salah satu sarana tolong menolong antar sesama umat manusia yang diridhai Allah SWT, dengan demikian praktik *murabahah* ini dibolehkan baik menurut Al-Quran, Hadits, maupun *ijma'* ulama'.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada *mudharib* (pengelola), *murabahah* dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan. Dalam hal ini, BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Dalam pembelian barang yang dipesan oleh nasabah, *murabahah* ini dapat bersifat mengikat ataupun tidak mengikat, dan dilakukan secara tunai atau cicilan.
2. *Murabahah* tanpa pesanan.

2.2 Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. (Naf'an 2014, 95).

Prinsip *musyarakah* dijalankan berdasarkan partisipasi antara pihak bank dengan pencari biaya untuk diberikan dalam bentuk proyek usaha, dan partisipasinya dijalankan berdasarkan sistem bagi hasil baik dalam keuntungan maupun kerugian. Syarat-syarat yang berkenaan dengan kontrak *musyarakah* berdasarkan kesepakatan yang telah dibicarakan antara kedua belah pihak (bank dan partner) umumnya yaitu pihak bank memberikan modal dan manajemen usahanya kepada partner, atau dapat pula dilakukan antar individu.

Dalam pembiayaan *musyarakah*, bank syariah tidak akan memberikan modal sepenuhnya, namun modal yang diberikan adalah sebagian dari total modal yang dibutuhkan, misalnya bank syariah menyertakan modal sesuai bagian yang disepakati dengan nasabah yaitu sebesar 60% dari total kebutuhan modal dan, sedangkan nasabah menyertakan modal sebesar 40%.

2.3 *Return on Equity*

Rasio profitabilitas yang umumnya sering digunakan oleh bank adalah ROA (*return on asset*) dan ROE (*return on equity*). Beberapa sumber menjelaskan bahwa ROA ini lebih menggambarkan tingkat profitabilitas sebuah bank syariah. Namun, para pemangku kepentingan atau yang biasa disebut dengan istilah *stakeholder* lebih melihat ROE untuk memprediksikan berapa pengembalian yang akan diperoleh.


Semakin tinggi ROE maka tingkat pengembalian investasi pun akan semakin besar. Hal ini menjadi acuan para pemegang modal untuk meningkatkan investasinya pada suatu bank, khususnya bank syariah. Menurut Jumingan (2014:141) rumus untuk mencari ROE dapat digunakan sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Net Profit}}{\text{Equity}} \times 100$$

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran dibuat agar mempermudah pemahaman didalam menganalisis hubungan antara pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* terhadap *return on equity* (ROE) pada Bank BTPN Syariah periode Juni 2019-September 2020.

Gambar 2.1



Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis

H1: Adanya pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap *Return on Equity* (ROE) pada bank BTPN Syariah.

H2: Adanya pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap *Return on Equity* (ROE) pada bank BTPN Syariah.

H3: Adanya pengaruh pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* terhadap *Return on Equity* (ROE) pada bank BTPN Syariah.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Sampel dan Prosedur

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang dipublikasikan oleh bank BTPN Syariah yang dapat diakses melalui <https://btpnsyariah.com/laporan-keuangan>. Data yang diambil adalah Laporan Keuangan Triwulan bank BTPN Syariah periode juni 2019-september 2020. Data yang dibutuhkan adalah jumlah pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* yang dilihat dari laporan neraca pada bank BTPN Syariah dan jumlah modal serta pendapatan untuk digunakan dalam perhitungan rasio profitabilitas ROE.

3.2 Variabel Penelitian dan Pengukuran

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen dan dependen. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel independen yang digunakan adalah akad pembiayaan yang sering digunakan oleh bank BTPN Syariah yaitu akad pembiayaan *murabahah*

dan akad pembiayaan *musyarakah*. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah ROE pada bank BTPN Syariah.

3.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini alat yang digunakan untuk perhitungan yaitu menggunakan SPSS 25, dengan model penelitian:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Dimana:

Y = variabel profitabilitas (ROE)

B₀ = konstanta

X₁ = variabel pembiayaan *murabahah*

X₂ = variabel pembiayaan *musyarakah*
= error term

Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu uji parsial (T), uji simultan (F), dan uji koefisien determinasi (R²).

Uji parsial (T) dilakukan untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan asumsi bahwa variabel independen lain dianggap konstan. Uji simultan (F) dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat di dalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Dan uji koefisien determinasi (R²) dilakukan untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan antara nilai dugaan atau garis regresi dengan data sampel.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini adalah variabel *murabahah* tidak memiliki pengaruh terhadap ROE bank BTPN Syariah dengan nilai koefisien -0,0000008351. Sama halnya dengan variabel *musyarakah* yang tidak memiliki pengaruh terhadap ROE bank BTPN Syariah dengan nilai koefisien 0,001.

Tabel 4.1
Regresi Pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah*

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	98,116	12,646		7,759	,004
	Murabahah	-8,351E-6	,000	-1,213	-6,369	,008
	Musyarakah	,001	,000	1,222	6,417	,008

a. Dependent Variable: Profitabilitas

Suatu variabel dikatakan berpengaruh apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka dari hasil perhitungan di atas tidak ada variabel yang berpengaruh signifikan terhadap ROE.

Persamaan yang diperoleh dari tabel di atas adalah:

$$Y = 98,116 - 0,0000008351 + 0,001 + \varepsilon$$

1. Konstan = 98,116

Nilai konstan sama dengan 98,116 yang artinya jika nilai x (pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*) sama dengan 0, maka ROE sebesar 98,116.

2. *Murabahah* (X_1) = -0,0000008351

Koefisien regresi variabel *murabahah* bernilai negatif artinya variabel independen memiliki hubungan terbalik dengan variabel dependen. Jika pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan senilai 1, maka ROE akan mengalami penurunan sebesar 0,0000008351.

3. *Musyarakah* (X_3)

Koefisien regresi variabel *musyarakah* bernilai positif artinya variabel independen memiliki hubungan searah dengan variabel dependen. Jika pembiayaan *musyarakah* naik senilai 1, maka ROE juga akan naik sebesar 0,001.

4.2 Pembahasan

Variabel *murabahah* tidak memiliki pengaruh dan juga tidak signifikan terhadap ROE. Hal ini dapat dikarenakan oleh pembiayaan *murabahah* harus melalui negosiasi atau persyaratan antara bank dan nasabah, kemudian bank sebagai perantara antara supplier penjual yang dimana nasabah ingin membeli suatu barang. Karena bank tidak berpengaruh langsung terhadap kegiatan jual beli maka pengaruh profitabilitas akan dirasakan langsung oleh nasabah.

Sama halnya dengan pembiayaan *musyarakah* yang tidak memiliki pengaruh dan juga tidak signifikan terhadap ROE. Hal ini dapat karena pembiayaan *musyarakah* yang memiliki pesentase yang sangat kecil bila dibandingkan dengan pembiayaan lainnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa kedua variabel yaitu akad *murabahah* dan *musyarakah* tidak memiliki pengaruh terhadap *Return On Equity* (ROE). Berdasarkan hasil tersebut, penulis dapat memberikan saran kepada bank syariah yang bersangkutan agar dapat meminimalisir terjadinya risiko kerugian dalam akad pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*.

Bank syariah dapat melakukan seleksi kepada calon pengelola usaha yang nantinya akan didanai oleh bank syariah. Bank syariah juga dapat membuat kebijakan-kebijakan baru yang terkait dengan transaksi pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Otoritas Jasa Keuangan. 2019. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*. Diunduh pada Juli 2020. <http://www.ojk.go.id>
- Antonio, M. S. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Isworo, S. P. 2018. *Pengaruh Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE) dan Net Profit Margin (NPM) Terhadap Harga Saham pada Perusahaan Manufaktur Sektor Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2012-2016*. Skripsi. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Muhammad, R. A. 2016. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Maya, A. 2018. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Kotabumi*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Nita, D. A. 2015. *Pengaruh Good Corporate Governance dan Earning Power Terhadap Manajemen Laba*. Skripsi. Universitas Pasundan Bandung.
- Sari, D. W., dan Anshori, M. Y. 2017. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas*. *Accounting and Management Journal*, 1 (1).